

PERANAN PEREMPUAN KOMUNITAS SURVIVOR DITINJAU DARI SEGI HUKUM ISLAM (STRATEGI FASE ERA NEW NORMAL)

Qori Rizqiah H Kalingga

Dosen Universitas Quality, Jl. Ngumban Surbakti No.18, Kota Medan

E-mail : qoririzqiah@gmail.com

Abstrak

Undang-Undang No.22 tahun 1999, Undang-Undang No. 25 tahun 1999, serta Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2000 memberikan kewenangan yang sangat besar kepada pemerintah daerah (kota dan kabupaten) untuk mengelola pembangunan kota/daerahnya, khususnya dalam administrasi pemerintahan dan keuangan. Pemerintah kota/kabupaten mempunyai peran dan fungsi yang sangat strategis dalam rangka melaksanakan pembangunan di segala bidang, yang bertujuan meningkatkan peran kota/kabupaten sebagai pusat pertumbuhan wilayah, penggerak pembangunan, pusat jasa pelayanan dalam segala bidang, serta pusat informasi dan inovasi termasuk dalam hal teknologi pembangunan. Dalam hal ini tidak terlepas dari peranan perempuan sebagai kaum yang memiliki daya tarik bagi pemikir, bahwa wanita sudah menjadi hal bagian penting bagi keikutsertaannya dalam pembangunan negara dengan memberikan ide dan kreatifitasnya melalui komunitas survivor terutama dalam masa pandemi di era new normal ini. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis akan menguraikan tentang peranan perempuan komunitas survivor ditinjau dari segi hukum Islam (strategi fase era new normal). Adapun Output terhadap penelitian ini adalah: memberikan edukasi tentang bahwa wanita punya hak untuk membantu membangun kehidupan keluarga sesuai dengan aturan hukum yang diberlakukan; membiasakan diri untuk belajar dan memahami disiplin ilmu terutama yang berkaitan dengan Hukum Islam (Syari'at).

Kata kunci : Peranan Perempuan; Hukum Islam; New Normal

Abstract

Law No. 22 of 1999, Law No. 25 of 1999, as well as Government Regulation No. 25 of 2000 gave enormous powers to local governments (cities and districts) to manage city / regional development, particularly in government administration and finance. The city / regency government has a very strategic role and function in the context of implementing development in all fields, which aims to increase the role of the city / district as a regional growth center, development driver, service center in all fields, as well as a center for information and innovation including in terms of technology. development. In this case, it is inseparable from the role of women as people who have an attraction for thinkers. Therefore, in this study the author will describe the role of women in the survivor community in terms of Islamic law (strategy of the new normal era phase). The outputs of this research are: providing education about that women have the right to help build family life in accordance with the applicable legal rules; familiarize oneself with learning and understanding scientific disciplines, especially those related to Islamic Law (Shari'at).

Keywords: Role of Women; Islamic law; New Normal

Pendahuluan

1. Latar Belakang

Menurut Laporan bersama: komnas perempuan (2007), Pengungsi perempuan merupakan salah satu pihak yang dianggap rentan (*vulnerable*) ketika berada di tempat pengungsian atau relokasi (Martiany, 2015; Komnas Perempuan, 2007; Pittaway, Bartolomei, & Rees, 2007; Benjamin & Fancy, 1998). Anggapan tersebut didasarkan pada adanya konstruk budaya dalam masyarakat yang sejak awal memandang perempuan dan laki-laki pada posisi yang tidak sejajar (Anderson dalam van Dijkhorst & Vonhof, 2005; Minza, 2004).

Kerentanan terhadap bencana merupakan salah satu fokus dari kajian bencana dengan menggunakan perspektif gender. Konsep gender pada dasarnya berkaitan dengan hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki. Hubungan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki ini menjadi semakin rumit apabila sudah dihubungkan dengan status perkawinan, etnisitas, agama, status sebagai pengungsi, dan sebagainya.

Studi mengenai gender dan bencana memandang gender sebagai konstruksi sosial yang menekankan perbedaan kuasa diantara perempuan dan laki-laki, serta merefleksikan pendekatan kerentanan sosial dalam mengkaji bencana (Enarson dan Meyreles, nd). Kerentanan merupakan potensi untuk mengalami kerusakan atau kerugian, yang berkaitan dengan kapasitas untuk mengantisipasi, mengatasi dan mencegah bahaya, serta memulihkan diri dari dampak bahaya. Kondisi ini ditentukan baik oleh faktor fisik, lingkungan, sosial, politik dan juga budaya.

Berdasarkan kajian yang dilakukan Oxfam (2006), sebagian besar korban (60 sampai 70 persen) adalah perempuan, anak-anak dan lanjut usia

(lansia). Gambaran ini terjadi terjadi pada bencana alam dan bencana sosial. Dengan kondisi yang demikian maka penanganan bencana perlu dilakukan secara holistik dan tidak mengesampingkan perbedaan gender pada semua tahapan penanganan bencana dari tahap tanggap darurat hingga tahap rekonstruksi pasca bencana. Penanganan bencana saat ini cenderung didasarkan dari sudut pandang laki-laki dan suara perempuan dianggap sudah terwakili oleh suara laki-laki.

Kerentanan perempuan dalam situasi bencana dapat dikelompokkan dalam dua tahapan, yaitu pada saat terjadi bencana dan setelah terjadi bencana

atau masa *recovery* (www.lptp.or.id) Pada saat terjadi bencana, kondisi perempuan tidak diuntungkan karena posisinya sebagai perempuan. Bencana tsunami di Aceh tahun 2004, misalnya, sebagian besar korban tewas perempuan tidak terpisahkan dengan korban anak-anak yang masih kecil atau dalam posisi masih mendekap anak-anaknya. Sejumlah saksi mengatakan bahwa, banyak perempuan yang menjadi korban disertai oleh anak-anak. Perempuan tidak bisa berlari cepat meninggalkan rumah tanpa kepastian apakah anak-anaknya sudah selamat atau belum. Perempuan tidak hanya memikirkan bagaimana dia selamat, tetapi juga bagaimana dia harus menyelamatkan anak-anak dan keluarganya. Perempuan tidak kuasa untuk berlari secara cepat karena dia harus menggendong anaknya atau menggandeng anaknya, sementara kecepatan gelombang tsunami melebihi kecepatan seorang ibu berlari.

Kerentanan perempuan pada masa *recovery* berkaitan erat dengan karena tidak terpenuhinya hak-hak perempuan. Pemenuhan kebutuhan paska bencana cenderung menyamaratakan antara kebutuhan

perempuan dan laki-laki. Banyak kebutuhan, khususnya perempuan yang terlewatkan, karena tidak dianggap sebagai kebutuhan yang mendesak.

Secara teoritik perhatian terhadap sosok perempuan dalam situasi bencana alam, banyak memunculkan opini yang memiliki perbedaan perspektif. Beberapa penulis seperti Enarson, Shrader, Delaney, Byrne dan Baden sudah membawa muatan gender dalam menganalisa tanggapan dan mitigasi bencana, dimana beberapa diantaranya menemukan hasil yang sangat menarik, terutama tentang kerentanan seorang perempuan.

Enarson (2000) menyatakan bahwa gender membentuk dunia sosial di dalamnya, dimana berbagai peristiwa alam terjadi. Perempuan dibuat menjadi lebih rentan terhadap bencana melalui peran sosial yang mereka bangun. Perempuan memiliki lebih sedikit akses terhadap sumberdaya, seperti jaringan sosial, transportasi, informasi, keterampilan, kontrol sumberdaya alam dan ekonomi, mobilitas individu, jaminan tempat tinggal dan pekerjaan, bebas dari kekerasan, dan memegang kendali atas pengambilan keputusan. Padahal itu semua penting dalam kesiapsiagaan mengantisipasi bencana, mitigasi, dan rehabilitasi paska bencana.

Kebutuhan untuk mengintegrasikan gender dalam pengelolaan bencana adalah untuk memastikan bahwa skema kesiapsiagaan dan antisipasi bencana, hingga kemampuan untuk pemulihan dari dampak bencana, bisa dimiliki secara merata antar jenis kelamin dan umur. Dengan terpenuhinya hak semua orang maka akan mengantisipasi munculnya bencana baru yang akan menambah beban dan dampak yang dirasakan terutama oleh kelompok rentan seperti perempuan menurut (Inayah Hidayati, 2014).

Menurut Ihromi (1993) dalam Putri (tanpa tahun), secara umum

peranan wanita dibagi menjadi tiga kelompok:

- a. Peran produktif, menyangkut kegiatan yang langsung menyumbangkan pendapatan keluarga, tanpa melihat apakah kegiatan tersebut dibayar atau tidak dibayar. Misalnya petani atau peternak.
- b. Peran reproduktif, menyangkut kelangsungan hidup manusia dan keluarga. Misalnya melahirkan dan mengasuh anak, mengambil air, membersihkan rumah dan sebagainya.
- c. Peran sosial, mencakup kegiatan yang tidak terbatas pada pengaturan rumah tangga tetapi juga pada komunitasnya. Misalnya peran dalam kelompok PKK, LKMD, kelompok tani dan sebagainya. Posisi perempuan menjadi sangat penting bagi perubahan sosial.

2. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas adalah “Bagaimana peranan perempuan komunitas survivor ditinjau dari segi hukum Islam pada (strategi fase era new normal)”

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Mampu dan memahami hal-hal yang melatarbelakangi tentang peranan perempuan di Indonesia
2. Mengetahui serta memahami berbagai peranan perempuan terutama komunitas survivor jika ditinjau dari segi hukum Islam.

4. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Segi akademis, sebagai upaya untuk memperluas dan menambah wawasan serta memperkaya khasanah pengetahuan tentang peranan perempuan terkhusus komunitas

survivor jika ditinjau dari segi Hukum Islam.

2. Segi praktis, manfaat bagi peneliti dan pembaca yakni dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan pelajaran, pengetahuan, serta pemahaman tentang generalitas gender.

Metode Penelitian

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan masalah berupa pendekatan yuridis normatif atau Metode sejarah yang dalam pengertiannya adalah penyelidikan atas suatu masalah dengan mengaplikasikan jalan pemecahannya dari perspektif historis. Sementara untuk langkah-langkah dalam proses penelitian sejarah terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Oleh karena itu data yang digunakan berupa data primer yang berasal dari penelitian kepustakaan dan lapangan serta data sekunder yang didapat dari penelitian sebelumnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif menggunakan model Miles dan Ruberman yang dimulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan berdasarkan hasil analisis kemudian ditarik kesimpulan melalui metode induktif, yaitu suatu cara berfikir dalam mendeskripsikan data yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus yang kemudian diambil kesimpulan secara umum, selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut dapat diajukan saran-saran.

Pembahasan

Peranan Perempuan Komunitas Survivor Ditinjau dari Segi Hukum Islam (Strategi Fase Era New Normal)

Mengingat saat ini kondisi perempuan dan anak di Indonesia cukup

memprihatinkan, banyak lembaga melakukan kegiatan sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Indonesia. Berbagai hasil kajian seperti hasil *assessment* kebutuhan akan memberikan gambaran sekaligus pijakan, tentang orientasi sasaran pembangunan komunitas. Dengan demikian, dapat dibuat rencana pembangunan yang selaras dengan kebutuhan komunitas survivor. Termasuk dalam perencanaan kegiatan seperti pembagian peran, dan tugas serta kemungkinan sumber daya dan hambatan.

Berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan untuk peranan perempuan komunitas survivor serta pembangunan yang dilaksanakan, pada tahap ini, ada tingkatan partisipasi atau peranan perempuan komunitas survivor dalam strategi fase era new normal dalam hal pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Perempuan ikut berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan;
2. Perempuan berpartisipasi dalam menilai hasil pembangunan;
3. Perempuan berperan dalam pemeliharaan hasil pembangunan;
4. Perempuan berpartisipasi dalam pelaksanaan hasil pembangunan; dan
5. Ada perempuan berperan sebagai penikmat hasil pembangunan.

Pada prinsipnya, perempuan dapat berpartisipasi dalam strategi fase era new normal dalam hal ini adalah pembangunan tidak hanya sebagai penikmat dari pembangunan itu sendiri secara hukumnya, akan tetapi pada konsep pembangunan partisipatif perempuan dapat berpartisipasi atau berperan sampai pada perencanaan dari arah pembangunan yang sesuai dengan kebutuhannya, bahkan pada tahap evaluasi pun, perempuan akan ikut serta berperan dalam pembangunan.

Secara umum, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lemah dan harus dilindungi serta di atur. Oleh karenanya jika ada pekerjaan yang menggunakan kekuatan fisik maupun kekuatan nalar seperti kepemimpinan maka tidak lah cocok. Namun, gambaran budaya abad pertengahan yang menempatkan perempuan sebagai *the second sex* mendapatkan legitimasi dari surah an-Nisa' ayat 34 dan mengenai pembagian waris pada surah an-Nisa' ayat 11, dengan alasan yang dikemukakan para ulama sebenarnya hanya berkisar pada masalah sosiologis. Kalangan ulama Mu'tazilah (Didin, Syafrudin, 1994) yang cukup terkenal sangat radikal juga memberikan alasan yang tidak substansial. Larangan perempuan menjadi pemimpin kemudian mendapatkan legitimasi secara teologis berdasarkan hadist Rasulullah, yang menurut beberapa kalangan adalah bersifat khusus.

Sepertinya, fiqh (Hukum Islam) tetap memberi ruang dimana perempuan menduduki posisi secara substansial. Sependapat dengan Engineer, Asa (1987), menegaskan bahwa tidak selamanya perempuan berada pada posisi subordinat. Dalam tida dasawarsa terakhir dari proses modernisasi yang berlangsung di Indonesia tercatat bahwa tingkat partisipasi perempuan di sektor publik cukup menakjubkan sekaligus mencemaskan. Seperti yang telah disampaikan pada paragraf di atas bahwa perempuan menakjubkan dalam arti bahwa sektor pendidikan telah mampu meruntuhkan mitos tentang perempuan yang memiliki 1% akal dan selebihnya adalah emosi dan perasaannya yang tidak memungkinkannya mencapai derajat kemanusiaan laki-laki. Tingkat pendidikan yang tinggi telah mampu memberikan kesadaran akan pentingnya aktualisasi diri, seperti bekerja di luar

rumah merupakan salah satu alternatifnya.

Berdasarkan pada analisis singkat tentang perempuan dan dari studi empiris yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perempuan digambarkan begitu kompleks dalam fiqh atau hukum Islam. Secara umum perempuan melebur dalam bayangan laki-laki dan menjadi makhluk kedua dalam peran keistrian. Disisi lain perempuan menempati posisi lebih tinggi dalam peran keibuannya. Namun sangat disayangkan, dalam perkembangan sejarah, peran keistrian yang instrumental lebih dikedepankan daripada peran keibuan yang substansial.

Di fase era new normal ini, berdasarkan tingginya pendidikan yang dapat diraih kaum perempuan memberikan peluang secara aktualisasi diri secara profesional daripada hanya amatir sebagai pembantu suami dalam mencari nafkah. Profesionalisme perempuan bukan didasarkan pada konsensi ideologi karena ia perempuan tetapi berdasarkan pada alasan rasional terhadap kapasitas dan keahlian mereka. Bagaimanapun profesionalisme ini akan memberikan kekuatan secara konkrit untuk merubah perimbangan hubungan yang tidak setara atau adil antara laki-laki dan perempuan, terutama bagi perempuan komunitas survivor di fase era new normal ini.

Kesimpulan

Dari telaah tentang peranan perempuan komunitas survivor ditinjau dari segi hukum Islam (strategi fase era new normal) dapat disimpulkan bahwa akses perempuan disektor publik harus dilihat sebagai makro dari hanya sekedar sambilan dari seorang istri. Ditingkat profesional keterlibatan perempuan harus dipandang sebagai proses aktualisasi diri yang *inherent* pada setiap manusia. Sedangkan mobilisasi

perempuan pekerja atau perempuan komunitas survivor ditempatkan secara proporsional, sebab bukan mustahil mereka adalah perempuan *breadwinner* bagi keluarganya. Dalam hal ini menggiring perempuan ke dalam rumah dengan sanksi teologis seperti yang tergambar dalam hukum tidak akan menyelesaikan masalah secara mendasar.

Perempuan komunitas survivor memiliki peran ganda yang diakibatkan dari sosiologi idiologi gender tradisional sudah saatnya mendapatkan sentuhan rasionalisasi dunia modern. Sehingga pada tataran relasi gender tercipta ketergantungan yang proporsional dan tidak subordinat terkhusus pada perempuan komunitas survivor.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman Wahid. 1984. *Masa Islam Dalam Kehidupan Bernegara dan Berbangsa*. Jakarta: Prisma.
- Atang Abd Hakim dan Jaih Mubarak. 2000. *Metodologi Studi Islam*. Bandung: PT. Remaja Rodaskarya.
- Aqib Suminto. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*. Jakarta: LP3ES.
- William Montgomery Watt. 1997. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Dewayanti, Ratih & Erna Ermawati, 2004, *Marjinalisasi dan Eksploitasi Perempuan Usaha Mikro di Pedesaan Jawa, Akatiga, Bandung*
- Enarson. 2000. *Perempuan Tangguh Bencana*. Pascasarjana. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Fachri Aly & Bachtiar Effendi. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam; Rekonstruksi Pemikiran Islam Masa Orde Baru*. Bandung: Mizan.
- Greg Barton. 1999. *Gagasan Islam Liberal di Indonesia*. Jakarta: Paramadina.
- Hartono Ahmad Jaiz. 2004. *Menangkal Bahaya Jil dan Fla*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Inayah. 2014. *Perempuan dan Bencana*. Kedepuitan Bidang Ilmu Pengetahuan Sosial Dan Kemanusiaan. LIPI. Indonesia Institute of Sciences.
- Komnas Perempuan. 2007. *Laporan bersama: Kondisi pemenuhan HAM Perempuan Pengungsi Aceh, Nias, Jogjakarta, Porong, NTT, Maluku dan Poso*. Laporan bersama: bertahan dan berjuang. National Commission on Violence against women. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap perempuan
- Laporan Oxfarm. 2006. *Evaluasi Situasi Perempuan Tahun 2006 di Aceh*.
- LP. Getubig dan Sonke S. (1992). *Rethinking Social Security-Reaching Out to The Poor*, Frankfurt, APDC
- Minhaji. 2004. *Hukum Islam; Antara Sakralitas dan Profanitas*. Yogyakarta: UIN Kalijaga.
- Moelim Abdurrahman. 1995. *Islam Transformatif*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Nazir, Mohammad. 2009. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor.
- Pagar. 2006. *Perkawinan Berbeda Agama*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Pagar. 2007. *Pembaharuan hukum Islam di Indonesia*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sukarna. 1981. *Ideologi : Suatu Studi Ilmu Politik*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Tjokrowinoto, Moeljarto. 1996. *Pembangunan: Dilema dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wael B, Hallaq. 2000. *Sejarah Teori Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.